

## **IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO.97/PUU-XIV/2016 TERHADAP HAK KONSTITUSIONAL PENGHAYAT KEPERCAYAAN DI KECAMATAN MAYONG KABUPATEN JEPARA**

**Syahrul Gunawan; Lidya Christina Wardhani; Faizal Adi Surya**  
[syahrulg1708@gmail.com](mailto:syahrulg1708@gmail.com); [lidya.christina@umk.ac.id](mailto:lidya.christina@umk.ac.id); [faizal.adi@umk.ac.id](mailto:faizal.adi@umk.ac.id)  
Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus

### ***Abstract***

*This article generally aims: 1) to find out the existence of adherents of belief in Mayong District, Jepara Regency, 2) to know the implementation Decision of the Constitutional Court No.97/PUU-XIV/2016 on the constitutional rights of adherents of belief in Mayong District, Jepara Regency. This thesis uses an empirical juridical research method with descriptive analytical research specifications. The method of determining the sample by purposive sampling. The data collection method uses primary data and secondary data, which are then examined, processed, and analyzed qualitatively, then compiled as a scientific thesis. Based on the results of the research, it can be shown that the existence of adherents of belief in Mayong Sub-District, there are various adherents of the belief and the implementation of the Constitutional Court Decision No.97/PUU-XIV/2016 has not been fully implemented by adherents of the belief in Mayong District, Jepara Regency due to a lack of socialization by the Population and Civil Service Office, Jepara Regency Civil Registry.*

**Keywords:** *Believers of Faith, Constitutional Court, Constitutional Rights*

### **Abstrak**

Penelitian ini berjudul ini secara umum bertujuan: 1) mengetahui bagaimana keberadaan para penghayat kepercayaan di Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara, 2) mengetahui implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi No.97/PUU-XIV/2016 terhadap hak konstitusional para penghayat kepercayaan di Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara. Skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Metode penentuan sample dengan *purposive sampling*. Metode pengumpulan data menggunakan data primer dan data sekunder, yang kemudian diperiksa, diolah, dan dianalisa secara kualitatif, selanjutnya disusun sebagai skripsi yang bersifat ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditunjukkan bahwa keberadaan penghayat kepercayaan di Kecamatan Mayong terdapat beragam penghayat kepercayaan dan pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi No.97/PUU-XIV/2016 belum terlaksana secara penuh oleh penghayat kepercayaan di Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara di karenakan kurangnya sosialisasi oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jepara.

**Kata Kunci:** Penghayat Kepercayaan, Mahkamah Konstitusi, Hak Konstitusional

## A. Pendahuluan

Secara kuantitas jumlah penganut kepercayaan Berdasarkan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Kementerian Dalam Negeri, Pada Juni 2021, ada 102.508 orang di Indonesia menganut aliran kepercayaan, setara dengan 0,04% dari total penduduk Indonesia sebanyak 272,23 juta jiwa. Berdasarkan provinsi, penduduk Nusa Tenggara Timur adalah yang paling banyak menganut aliran kepercayaan. Jumlahnya 35.877 orang atau 0,65% dari total penduduk NTT. Maluku berada di urutan kedua dengan 10.081 orang (0,54%) menganut aliran kepercayaan. Setelah itu, 9.079 orang (0,22%) di Kalimantan Selatan menganut aliran kepercayaan. Pada saat yang sama, setidaknya ada 10 orang di Maluku Utara yang menganut aliran kepercayaan ini. Di atasnya ada Kalimantan Utara dengan 10 penganut.<sup>1</sup>

Menurut salah satu penghayat kepercayaan hidup diperumit disebabkan oleh kolom agama di KTP elektronik yang kosong. Dari fakta ini munculah permohonan Pengujian Undang-Undang ke Mahkamah Konstitusi atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, menurut para pemohon bahwa pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) dan pasal 64 ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang Administrasi Kependudukan berpandangan bahwa

pasal dan ayat tersebut bersifat diskriminatif, Karena disebabkan oleh kolom agama di E-KTP yang kosong.

Pernyataan dari salah satu pemohon, bahwa hak konstitusional mereka sebagai warga negara dilanggar. Akibatnya, hidup diperumit disebabkan oleh kolom agama di KTP elektronik yang kosong. Beberapa perlakuan diskriminatif yang dialami oleh para Penghayat kepercayaan adalah karena Perlindungan hukum yang tidak seimbang dan konsisten. Misalnya sulitnya membuat akta atau surat-surat tertentu bagi anak-anaknya karena perkawinan mereka dengan kepercayaan adat tidak diakui oleh pemerintah. Terdapat berbagai permasalahan dalam realisasi hak dasar dan kebijakan publik, yaitu banyaknya perbedaan antara identitas agama yang tertulis di Kartu Keluarga dengan KTP Elektronik.

Putusan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 7 November 2017 Nomor 97/PUU-XIV/2016, dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi Semua tuntutan permohonan para Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sekarang dapat di cantumkan pada kolom agama KTP elektronik Tidak perlu menentukan keyakinan yang dianut. Dengan keputusan ini, Mahkamah Konstitusi memerintahkan agar putusan tersebut dimuat dalam berita Negara Republik Indonesia.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 diputus secara konstitusional bersyarat, ini berarti bahwa dalam hal pasal yang dimohonkan diuji tersebut pada saat putusan dibacakan adalah inkonstitusional, akan tetapi pasal

<sup>1</sup>DATABOKS. Diakses Pada 13.30 11 Januari 2022. Melalui <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/29/lebih-dari-102-ribu-penduduk-indonesia-menganut-aliran-kepercayaan-pada-juni-2021>

tersebut akan menjadi konstitusional apabila syarat sebagaimana ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi dipenuhi. Yakni, terhadap Pasal 61 Ayat 1 dan Pasal 64 Ayat 1 Undang-Undang Administrasi Kependudukan, Hakim Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa kata “agama” pada kolom agama kartu keluarga dan e-KTP harus diartikan termasuk “kepercayaan”.

Indonesia memiliki banyak kepercayaan lokal, salah satunya di Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara, yaitu sebanyak 318 orang Penghayat Kepercayaan, namun baru 46 orang yang sudah mengganti kolom agama dan tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara. Kabupaten Jepara terdapat beraneka ragam Aliran Kepercayaan yang antaranya Pramono Sejati, Mastika, Persatuan Sapta Darma (PERSADA), Penghayat Kapribaden, Perguruan Ilmu Sejati, Subud.

Permasalahannya adalah masih banyak Penghayat Kepercayaan yang belum mengganti kolom agamanya, meskipun sudah ada Putusan Mahkamah Konstitusi No.97/PUU-XIV/2016, sehingga penulis tertarik menelitinya.

## B. Perumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah disampaikan diatas, maka penulis memfokuskan penelitian pada permasalahan berikut ini:

1. Bagaimana Keberadaan Para Penghayat Kepercayaan di Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara?
2. Bagaimana Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi No.97/PUU-XIV/2016 Terhadap Hak Konstitusional Para Penghayat Kepercayaan di Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara?

## C. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Empiris.<sup>2</sup> Spesifikasi penelitian ini adalah Deskriptif Kualitatif.<sup>3</sup> Metode Penentuan Sample menggunakan *Purposive Sampling*. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini berupa data primer dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder serta wawancara terhadap narasumber. Selanjutnya data diolah dan disajikan dalam bentuk uraian kalimat sistematis.

## D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Keberadaan Para Penghayat Kepercayaan di Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara

Aliran Kepercayaan atau lengkapnya kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.77 tahun 2013 tentang Pedoman Pembinaan Lembaga Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan pernyataan dan pelaksanaan hubungan pribadi dengan Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan keyakinan yang diwujudkan dengan perilaku ketakwaan dan peribadatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta pengamalan luhur dan ajarannya berasal dari kearifan lokal bangsa Indonesia.<sup>4</sup>

Data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten

<sup>2</sup> Mukti Fajar Dan Yulianto Achmad ND, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar Yogyakarta, 2010, hlm. 47.

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2012, hlm. 32.

<sup>4</sup> Suhannah, *“Dinamika Perkembangan Sistem Kepercayaan Lokal Di Indonesia”*, Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2014.

Jepara, terdapat sekitar 46 orang yang menganut Aliran Kepercayaan di Kabupaten Jepara, mereka ini tersebar di berbagai wilayah, mulai dari wilayah ujung barat sampai ujung timur kabupaten Jepara. Namun demikian, wilayah yang merupakan sentra-sentra Penghayat Kepercayaan adalah Kecamatan Mayong.<sup>5</sup> Data jumlah Penghayat Kepercayaan kabupaten jepara disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 4.2 Jumlah Penghayat Kepercayaan yang Tercatat Kabupaten Jepara**

<b>Jumlah Penghayat Aliran Kepercayaan Yang Sudah Mengganti Kolom Agama Menurut Kecamatan Dan Jenis Kelamin</b>			
<b>Kecamatan</b>	<b>Laki-laki</b>	<b>Perempuan</b>	<b>Jumlah</b>
Bangsri	1	1	2
Batealit	1	-	1
Donorojo	3	1	4
Jepara	-	-	-
Kalinyamatan	3	-	3

<b>Jumlah Penghayat Aliran Kepercayaan Yang Sudah Mengganti Kolom Agama Menurut Kecamatan Dan Jenis Kelamin</b>			
<b>Kecamatan</b>	<b>Laki-laki</b>	<b>Perempuan</b>	<b>Jumlah</b>
Bangsri	1	1	2
Batealit	1	-	1
Donorojo	3	1	4
Jepara	-	-	-
Kalinyamatan	3	-	3
Karimunjawa	1	-	1
Kedung	0	1	1
Kembang	-	-	-
Keling	2	-	2
Mayong	11	9	20

<sup>5</sup> Noor Akhmad, "Wawancara Pribadi" Kepala Seksi Identitas Penduduk, 1 Oktober 2022, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jepara

**Jumlah Penghayat Aliran Kepercayaan Yang Sudah Mengganti Kolom Agama Menurut Kecamatan Dan Jenis Kelamin**

<b>Kecamatan</b>	<b>Laki-laki</b>	<b>Perempuan</b>	<b>Jumlah</b>
Mlonggo	-	-	-
Nalumsari	3	2	5
Pakis Aji	-	-	-
Pecangaan	-	-	-
Tahunan	-	1	1
Welahan	5	1	6
Jumlah	30	16	46

Sumber : Disdukcapil Kab. Jepara Semester II 2022

Berdasarkan tabel diatas tidak semua Penghayat Kepercayaan merubah kolom agama di KTP Elektroniknya, sehingga data jumlah Penghayat Kepercayaan antara jumlah Penghayat Aliran Kepercayaan dan data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil berbeda, menurut data Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara, terdapat sekitar 318 orang yang menganut Aliran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, mereka ini tersebar di berbagai wilayah, mulai dari Kecamatan Mayong, Kecamatan Kembang, Kecamatan Welahan, Kecamatan Tahunan, dan Kecamatan Nalumsari. Dari kecamatan yang lain Kecamatan Mayong terdapat banyak Penghayat Kepercayaan dan masih banyak ritual-ritual kepercayaan yang diselenggarakan serta terdapat tokoh-tokoh Penghayat Kepercayaan dan juga terdapat tempat ibadah atau sanggar.<sup>6</sup> Kecamatan Mayong terdapat beraneka ragam Penghayat Kepercayaan yang

<sup>6</sup> Lia Supardianik, "Wawancara Pribadi" Sub Koordinator Sejarah Kepurbakalaan, 10 Oktober 2022, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pemerintahan Daerah Jepara

terdiri dari Persatuan Sapta Darma (PERSADA), Subud, dan Kapribaden. Data anggota Penghayat Kepercayaan menurut Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara di sajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 4.3 Database Anggota Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Kabupaten Jepara Tahun 2022**

<b>N O</b>	<b>NAMA KOMUNITAS</b>	<b>JUMLAH ANGGOTA</b>
1	PERSATUAN SAPTA DARMA (PERSADA)	52
2	KAPRIBADEN	72
3	SUBUD	81
4	MASTIKA	30
5	ILMU SEJATI	40
6	PRAMONO SEJATI	43
	<b>JUMLAH</b>	<b>318</b>

Sumber: Disparbud Kab. Jepara 2022

Penghayat Kepercayaan juga merupakan warga negara yang mempunyai hak konstitusional yang sama sebagai warga negara Indonesia dalam segala keadaan yang diatur dalam UUD 1945.

2. Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi No.97/PUU-XIV/2016 Terhadap Hak Konstitusional Para Penghayat Kepercayaan di Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara

Menurut Penghayat Kepercayaan, Pasal 61 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 64 Ayat (1) dan Ayat (5) UU Pengelolaan Kependudukan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas kewarganegaraan yang sama di depan hukum. Dalam redaksi Pasal 61 ayat (2) dan Pasal 64 ayat (5) tertulis bahwa kartu keluarga dan KTP elektronik memuat unsur informasi keagamaan, tetapi bagi penganut kepercayaan kolom agama tersebut dikosongkan. Hal ini bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27, ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Dikarenakan keberadaan Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) juncto Pasal 64 ayat (1) dan (5) Undang-Undang Administrasi Kependudukan melanggar hak asasi penghayat kepercayaan dan pemohon selaku warga negara.

Hal tersebut yang mendasari para Penghayat Aliran Kepercayaan untuk mengajukan permohonan perkara kepada Mahkamah Konstitusi oleh para pemohon yaitu terdiri dari 4 (empat) orang penghayat aliran kepercayaan yakni:

- 1) Nggay Meheng Tana, Penghayat Kepercayaan dari Komunitas Marapu di Sumba Timur, Pulau Sumba.
- 2) Pagar Demanra Sirait, Penghayat Kepercayaan Parmalim di Sumatera Utara.
- 3) Arnol Purba, Penghayat Kepercayaan Ugamo Bangsa

Batak di Medan, Sumatera Utara.

- 4) Carlim, penganut kepercayaan Sapta Dharma.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 tentang Judicial Review Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Penduduk, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan dalam amarnya bahwa:

Menyatakan Istilah “agama” dalam Pasal 61 Ayat 1 dan Pasal 64 Undang-Undang Administrasi Kependudukan No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-Undang Pengelolaan Kependudukan No. 23 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan tidak memiliki akibat hukum mengikat bersyarat sepanjang tidak termasuk “kepercayaan”.

Setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi No.97/PUU-XIV/2016, Kemendagri Melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil menerbitkan instruksi tentang perbaikan elemen data Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Kartu Keluarga. Pemerintah dalam hal ini Kemendagri hanya menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 dengan

menerapkan kebijakan pencantuman kolom kepercayaan di KTP Elektronik dan Kartu Keluarga, instruksi tersebut telah disampaikan kepada seluruh Kepala Dinas Dukcapil seluruh Indonesia agar perubahan elemen data dapat segera dilakukan, mengacu pada Surat Edaran Mendagri Nomor 470/1989/MD tanggal 19 Mei 2018 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan bagi Penghayat Kepercayaan.<sup>7</sup>

Ketentuan tersebut ditindaklanjuti oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara, namun pada prakteknya tidak semua penghayat melakukan perubahan atau pemutakhiran data kependudukan, sehingga antara jumlah Penghayat yang asli dan data kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil berbeda, hal tersebut lebih dikarenakan kurangnya sosialisasi oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jepara Kepada Penghayat Kepercayaan yang berada pada daerah di Kecamatan Mayong, meskipun ada sebagian Penghayat Kepercayaan di Kecamatan Mayong sudah ada yang mengganti kolom agama di KTP Elektronik dan Juga Kartu Keluarga karena sudah mengetahui adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2006.

## E. Kesimpulan

### 1. Simpulan

- a. Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa Menurut

<sup>7</sup> Noor Akhmad, “Wawancara Pribadi” Kepala Seksi Identitas Penduduk, 1 Oktober 2022, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jepara

Pedoman Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 77 Tahun 2013 yaitu pernyataan dan pelaksanaan hubungan pribadi dengan Tuhan Yang Maha Esa. Data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jepara, terdapat sekitar 46 orang yang menganut Aliran Kepercayaan di Kabupaten Jepara, mereka tersebar di berbagai kecamatan di Kabupaten Jepara. Kecamatan Mayong terdapat beraneka ragam Penghayat Kepercayaan dibandingkan kecamatan yang lain di Kabupaten Jepara, yang terdiri dari Persatuan Sapta Darma (PERSADA), Subud, dan Kapribaden. Penghayat Kepercayaan juga merupakan warga negara yang mempunyai hak konstitusional yang sama sebagai warga negara Indonesia dalam segala keadaan yang diatur dalam UUD 1945.

- b. Setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi No.97/PUU-XIV/2016, Kementerian Dalam Negeri Melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengeluarkan instruksi pembetulan unsur data Ketuhanan Yang Maha Esa pada Kartu Keluarga dan KTP Elektronik. Adanya unsur data Ketuhanan Yang Maha Esa pada kolom kepercayaan ini, negara mengakui adanya Penghayat Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena Penghayat Kepercayaan diakui secara sah oleh negara melalui UUD 1945. Dalam pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016

belum semua Penghayat melakukan perubahan, sehingga data jumlah Penghayat Kepercayaan di Kecamatan Mayong antara jumlah Penghayat yang asli dan data kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil berbeda, hal tersebut lebih dikarenakan kurangnya sosialisasi oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jepara Kepada Penghayat Kepercayaan yang berada pada daerah di Kecamatan Mayong. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 telah mengembalikan hak-hak Penghayat Kepercayaan Di Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara yang berimplikasi signifikan terhadap terpenuhinya hak-hak konstitusional Penghayat Kepercayaan.

## 2. Saran

- a. Bagi Penghayat Kepercayaan, Penghayat Kepercayaan agar lebih berani untuk menunjukkan identitasnya sebagai penganut kepercayaan, jika sebelumnya mereka terpaksa memilih salah satu dari enam agama besar di Indonesia, lebih baik datanya diubah sekarang, dari agama menjadi penganut kepercayaan, atau dari Penghayat Kepercayaan menjadi agama, untuk memudahkan pemerintah Mengumpulkan data kependudukan dan bertindak sebagai tanggung jawab negara untuk memenuhi kebutuhan setiap warga di Indonesia.

- b. Bagi Pemerintah, pemerintah membutuhkan kerja sama dengan akademisi untuk sosialisasi yang lebih besar lagi terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 dan Nomor 118 Tahun 2017 tentang blanko, kartu keluarga, register dan akta catatan sipil Surat Edaran No. 471.14/10666/Dukcapil tanggal 25 Juni 2019 tentang penerbitan Kartu Keluarga bagi penghayat Tuhan Yang Maha Esa, yang tentunya akan berdampak besar bagi Penghayat Kepercayaan Tuhan Yang Maha Esa.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Al Quturby Sumanto dan Kholiludin Tedi, 2019, *“Agama dan Kepercayaan Nusantara”*, eLSA Press, Semarang.
- Ali Zainuddin, 2019, *“Metode Penelitian Hukum”*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Anggara Sahya, 2018, *“Hukum Administrasi Negara”*, CV Pustaka Setia, Bandung.
- Asshidiqie Jimly, 2019, *“Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid 2”*, Konstitusi Press, Jakarta.
- Asshiddiqie Jimly, 2014, *“Menuju Negara Hukum Yang Demokratis”*, BIP- Gramedia, Jakarta.
- Assidiqie Jimly, 2015, *“Hukum Tata Negara dan Pilar Demokrasi”*, Serpihan Pemikiran Hukum dan HAM, Cetakan kedua, Konstitusi Press, Jakarta.
- Asy'ari Syukri dan Meyrinda Rahmawaty Hilipito, 2013, *“Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012)”*, Kepaniteraan dan Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta.
- Husaini Adian, 2018, *“Aliran Kepercayaan Sejarah dan Masalahnya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi”*, Insists, Jakarta.
- Hasani Ismail, 2013, *“Dinamika Perlindungan Hak Konstitusional Warga; Mahkamah Konstitusi sebagai Mekanisme Nasional Baru Pemajuan dan Perlindungan HAM”*, Pustaka Masyarakat Setara, Jakarta.
- Lubis Dahlia, 2019, *“Aliran Kepercayaan/ Kebatinan”*, Perdana Publishing, Medan.
- Masyuriyanto Soimin 2013, *“Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan indonesia”*, UII Press Yogyakarta.
- Mufid Ahmad Syafii, 2012, *“Dinamika Perkembangan Sistem Kepercayaan Lokal di Indonesia”*, Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. Jakarta.
- Ridwan HR, 2019, *“Hukum Administrasi Negara”*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Salim HS san Erlies Septiana Nurbani, 2013, *“Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi”*, Radja Grafindo Persada, Jakarta.

- Sugiyono, 2017, "*Metode Penelitian Kualitatif: Untuk Penelitian Yang Bersifat Eksploratif, Enterpretif, Interaktif Dan Konstruktif*", Alfabeta, Bandung.
- Suharsimi Arikunto, 2012, "*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*", Rineka Cipta, Jakarta.
- Suhannah, 2014, "*Dinamika Perkembangan Sistem Kepercayaan Lokal Di Indonesia*", Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, Jakarta.
- Tri Haryanto Joko, 2018, "*Negara Melayani Agama dan Kepercayaan (Konstruksi "Agama" dan Pelayanan Negara Terhadap Umat Beragama dan Berkepercayaan di Indonesia)*", Litbangdiklat Press, Jakarta.
- Jurnal**
- Ahmad Muttaqien, "*Spiritualitas Agama Lokal (Studi Ajaran Sunda Wiwitan Aliran Madrais di Cigugur Kuningan Jawa Barat)*". Jurnal Al Adyan. VIII, Nomor 1, 2013.
- Akil Fitra Sholakodin, "*Posisi Tawar Permendikbud Nomor 27 dan Urgensi Pendidikan Agama dalam Satuan Pendidikan*", Jurnal Pendidikan, Volume 19 Nomor 2, 2021.
- Akrim Mariyat, "*Ajaran Sinkretisme di Indonesia*", Tsaqafah Jurnal Ilmu Pengetahuan & Kebudayaan Islam, Volume 4, Nomor 1, Zalqa"dah, 1428.
- Arnis Rachmadani, "*Analisis Konflik Pendirian Sanggar Kerohanian Sapta Dharma di Rembang*", Jurnal SMArT, Volume 05 Nomor 02, Desember 2019.
- Dian Kus Pratiwi, "*Pengenalan Hak-Hak Konstitusional Warga Negara di Sekolah*", JAMALI Jurnal Abdimas Madani dan Lestari Vol. 01, Issue, 2019.
- Hanung Sito Rohmawati, "*Kerokhanian Sapta Darma dan Permasalahan Hak- Hak Sipil Penghayat Di Indonesia*", YAQZHAN Volume 6, Nomor 1, Juli 2020.
- Hariyanto," *Pembangunan Hukum Nasional Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila*" Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi, Vol. 1 No. 1 Juni 2018.
- Megamendung Danang Pransef, "*Aliran Kepercayaan Dalam Administrasi Kependudukan*", Media Iuris Vol. 4 No. 1, Februari 2021
- Moh Bhayu Surya Andhika, "*Perlindungan Hukum Terhadap Hak Konstitusional Warga Negara Penganut Kepercayaan*", Lembaga Kita Wonosobo, Vol. V No. 02, November 2019.
- Muh. Bachrul Ulum, "*Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Hak Konstitusi Bagi Penganut Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa*", Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, Vol. 3 No. 1, Juni 2020.
- Muhammad Dahlan, Airin Liemanto, *perlindungan hukum atas hak konstitusional para penganut agama-agama lokal di Indonesia*, Arena Hukum Volume 10,

Nomor 1, April 2017.

Muwaffiq Jufri, "*Pembatasan terhadap Hak dan Kebebasan Beragama di Indonesia*", Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol 1. No. 1, Februari 2016.

Muwaffiq Jufri, "*Analisis Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 69/Pid.B/2012/PN.Spg. Perspektif Hak dan Kebebasan Beragama di Indonesia*", Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol. 1. No. 2, Desember 2016.

Muwaffiq Jufri, "*Potensi Penyetaraan Agama Dengan Aliran Kepercayaan Di Indonesia*", Jurnal Yudisial, Vol. 13 No. 1 April 2020

Muwaffiq Jufri, "*Nuansa Maqashid al Syari'ah dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*", Jurnal Istinbath, Vol. 14 No. 1, 2017.

Muwaffiq Jufri, "*Perbandingan Pengaturan Hak dan Kebebasan Beragama antara Indonesia dan Majapahit*", Jurnal Konstitusi, Vol. 14 No. 2, Juni 2017.

Oki Wahyu Budijanto, "*Penghormatan Hak Asasi Manusia Bagi Penghayat Kepercayaan Di Kota Bandung*", Volume 7 No. 1, Juli 2016.

Reko Dwi Salfutra, Dwi Haryadi dan Darwance, "*Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 bagi Orang Lom di Kepulauan Bangka Belitung*", Jurnal Konstitusi, Volume 16,

Nomor 2, Juni 2019.

Safirah Oktaviana, "*Keabsahan dan Akibat Hukum Perkawinan Penghayat Kepercayaan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016*", Jurnal Notaire, Volume 4 Nomor 3, Oktober 2021.

Susetyo Heru, "*Pencatatan Perkawinan Bagi Golongan Penghayat*", Jurnal Hukum dan Pembangunan, Jakarta, 2016.

Sukirno, "*Politik Hukum Pengakuan Hak Atas Administrasi Kependudukan Bagi Penganut Penghayat Kepercayaan*", Administrative Law & Governance Journal Volume 2 Issue 2, Juni 2019.

#### Internet

DATABOKS. Diakses Pada 13.30 11 Januari 2022. Melalui <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/29/lebih-dari-102-ribu-penduduk-indonesia-menganut-aliran-kepercayaan-pada-juni-2021>

BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN JEPARA. (2021). Diakses Pada 16.37 14 Januari 2022. Melalui

<https://jeparakab.bps.go.id/indicator/12/236/1/jumlah-penduduk-beragama-aliran-kepercayaan-menurut-kecamatan-dan-jenis-kelamin.html>

#### Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Sebagaimana Telah Diubah  
Dengan Undang- Undang  
Nomor 24 Tahun 2013 Tentang  
Perubahan Atas Undang-Undang  
Nomor 23 Tahun 2006 Tentang  
Administrasi Kependudukan

Peraturan Daerah Kabupaten Jepara  
Nomor 1 Tahun 2022

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor  
97/PUU-XIV/2016 Tentang  
Penghayat Kepercayaan

Undang-Undang Dasar Negara Republik  
Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999  
Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang PNPS Nomor 1 Tahun  
1965